



BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbangsng : a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan cerminan keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui, dilindungi, dan dihormati sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 228 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Desa Kanekes merupakan Desa Adat yang masyarakatnya merupakan kesatuan masyarakat hukum adat Baduy;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 96);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 1 Tahun 1991 Seri D);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 65 Seri C, Tambah);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
  11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 247 Tahun 2022 tentang Penetapan Batas Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 247);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT KANEKES.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Adat Kanekes adalah Desa yang didiami oleh kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baduy.
6. Pemerintahan Desa Adat Kanekes adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa Adat Kanekes dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Aset Desa Adat Kanekes adalah barang milik Desa Adat Kanekes yang berasal dari kekayaan asli Desa Adat, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
8. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang

- menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah Desa adat Kanekes.
9. Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang mempunyai ciri kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda dengan masyarakat umum.
  10. Wilayah Adat Kanekes adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat di wilayah Desa Adat Kanekes.
  11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
  12. Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.
  13. Jaro Tangtu adalah perangkat adat di wilayah baduy dalam yang berfungsi sebagai wakil puun yang berkenaan dengan urusan luar.

14. Jaro 7 (tujuh) adalah pengatur adat yang ada di Desa Adat, bertugas untuk menangani masalah keamanan dan ketertiban adat istiadat di seluruh wilayah Desa Adat.
15. Jaro Pamarentah adalah Kepala Desa Adat yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa Adat.
16. Pantangan atau buyut adalah norma secara lisan yang merupakan pedoman tingkah laku dan pedoman hidup untuk berbuat atau melakukan sesuatu.
17. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

## BAB II

### WILAYAH HUKUM DESA ADAT KANEKES

#### Pasal 2

- (1) Masyarakat Hukum Adat Baduy berada di Desa Adat Kanekes dengan luas wilayah 5.212, 41 Ha (lima ribu dua ratus dua belas koma empat satu hektar).
- (2) Batas Wilayah Desa Adat Kanekes, meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, Desa Cisimeut Raya Kecamatan Leuwidamar, Desa Nayagati Kecamatan Leuwidamar, Desa Pasireurih Kecamatan Muncang;
  - b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Hariang Kecamatan Sobang, Desa Sinarjaya Kecamatan Sobang, Desa Sukajaya Kecamatan Sobang;
  - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wangunjaya Kecamatan Cigemblong; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cibarani Kecamatan Cirinten, Desa Karangnunggal Kecamatan Cirinten, Desa Keboncau Kecamatan Bojongmanik, Desa Parakanbeusi Kecamatan Bojongmanik.

- (3) Wilayah Hukum Desa Adat Kanekes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Masyarakat Hukum Adat Baduy yang memiliki hak ulayat, meliputi:
- a. tanah, air, sumber daya alam yang ada di atasnya; dan
  - b. warisan tradisional yang memiliki makna historisitas etnis dengan batas-batas tertentu.

### Pasal 3

- (1) Masyarakat Hukum Adat Baduy terdiri atas 2 (dua) kelompok, meliputi:
- a. Masyarakat Baduy Dalam yang mendiami kampung Cikeusik, Cikertawana, dan Cibeo; dan
  - b. Masyarakat Baduy Luar yang mendiami kampung-kampung atau babakan:
    1. kampung Kaduketug I;
    2. kampung Cipondok;
    3. kampung Kaduketug II;
    4. kampung Kaduketug III;
    5. kampung Cihulu;
    6. kampung Kadukaso;
    7. kampung Legokjeruk;
    8. kampung Marengo;
    9. kampung Gajeboh;
    10. kampung Balingbing;
    11. kampung Cigula;
    12. kampung Cikuya;
    13. kampung Kadujangkung;
    14. kampung Karahkal;
    15. kampung Kadugede;
    16. kampung Cicampaka;
    17. kampung Kaduketer I;
    18. kampung Kaduketer II;
    19. kampung Cicatang I;
    20. kampung Cicatang II;
    21. kampung Cikopeng;
    22. kampung Cibongkok;

23. kampung Cihalang;
24. kampung Sorokokod;
25. kampung Ciwaringin;
26. kampung Cibitung;
27. kampung Batara;
28. kampung Panyerangan;
29. kampung Kadukohak;
30. kampung Lebakmenteng;
31. kampung Cisaban I;
32. kampung Cisaban II;
33. kampung Leuwihandam;
34. kampung Kanengai;
35. kampung Cipicung;
36. kampung Cipaler Lebak;
37. kampung Cipaler Pasir;
38. kampung Cicakal Leuwibuleud;
39. kampung Cicakal Muhara;
40. kampung Cepakbungur;
41. kampung Cicakal Girang I;
42. kampung Cicakal Girang II;
43. kampung Cicakal Girang III;
44. kampung Cipiit Lebak;
45. kampung Cipiit Pasir;
46. kampung Cikadu Lebak;
47. kampung Cikadu Pasir;
48. kampung Cikadu Babakan;
49. kampung Cijangkar;
50. kampung Cijengkol;
51. kampung Cisagu Pasir;
52. kampung Cisagu Lebak;
53. kampung Babakan Eurih;
54. kampung Cijanar;
55. kampung Ciranji Lebak;
56. kampung Ciranji Pasir;
57. kampung Cikulingseng;



58. kampung Cibagelut;
  59. kampung Cepakhuni;
  60. kampung Ciemes;
  61. kampung Cisadane;
  62. kampung Batubeulah;
  63. kampung Cibogo; dan
  64. kampung Pamocan.
- (2) Masyarakat Hukum Adat Baduy Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpakaian putih-putih atau hitam-hitam dengan ikat kepala putih.
  - (3) Masyarakat Hukum Adat Baduy Luar berpakaian hitam-hitam dengan ikat kepala biru.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT

##### KENEKES

##### Bagian Kesatu

##### Kelembagaan Adat

##### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes terdiri atas unsur kelembagaan pemerintahan desa adat dan lembaga pengambilan keputusan.
- (2) Kelembagaan pemerintahan desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Jaro Pamarentah;
  - b. Sekretaris Desa; dan
  - c. Perangkat Desa.
- (3) Lembaga pengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Adat Desa yang terdiri atas:
  - a. Jaro Tangtu; dan
  - b. Jaro 7 (tujuh).
- (4) Bagan struktur kelembagaan Desa Adat Kanekes tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Jaro Pamarentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditunjuk dan dipilih langsung oleh Lembaga Adat.
- (2) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c, diusulkan oleh Jaro Pamarentah atas persetujuan Lembaga Adat.

#### Pasal 6

- (1) Hak, kewajiban, dan larangan Jaro pamarentah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum adat.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sanksi Adat.
- (3) Jaro pamarentah bertugas untuk menampung dan menyampaikan segala perintah yang diperintahkan pemerintah sepanjang tidak bertentangan dengan adat.

#### Pasal 7

- (1) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. sebagai pelaksana kebijakan Hukum Adat; dan
  - b. sebagai pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Sistem Hukum Adat

Pasal 8

- (1) Sistem hukum adat di Desa Adat Kanekes menggunakan Hukum Adat Baduy.
- (2) Di dalam adat istiadat Masyarakat Hukum Adat Baduy terdapat Pantangan atau buyut.
- (3) Pantangan atau buyut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur hubungan-hubungan perilaku Masyarakat Hukum Adat Baduy baik secara perorangan, hubungan dengan kelompok masyarakatnya maupun dengan lingkungan alamnya yang dianggap sebagai tanah titipan dari nenek moyang.
- (4) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Lembaga Adat.
- (5) Penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran Pantangan atau buyut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh Lembaga Adat.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Aset Desa Adat Kanekes

Pasal 9

- (1) Jenis Aset Desa Adat Kanekes adat terdiri atas:
  - a. kekayaan asli Desa Adat Kanekes;
  - b. kekayaan milik Desa Adat Kanekes yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa Adat;
  - c. kekayaan Desa Adat Kanekes yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. kekayaan Desa Adat Kanekes yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan; dan
  - e. kekayaan Desa Adat Kanekes yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2) Kekayaan asli Desa Adat Kanekes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Tanah kas desa adat;
  - b. Bangunan desa adat; dan
  - c. Lain-lain kekayaan asli desa adat.

#### Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai pengelolaan aset Desa Adat Kanekes yang berasal dari kekayaan asli desa adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan ayat (2) diatur berdasarkan hukum adat.
- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan Aset Desa Adat Kanekes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Keuangan Desa Adat Kanekes

#### Pasal 11

- (1) Keuangan Desa Adat Kanekes bersumber dari:
  - a. pendapatan asli Desa Adat;
  - b. Dana Desa;
  - c. Alokasi Dana Desa;
  - d. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - e. alokasi APBD Provinsi;
  - f. bantuan pemerintah Daerah;
  - g. bantuan pemerintah pusat; dan
  - h. hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan keuangan Desa Adat Kanekes harus mendapatkan persetujuan Lembaga Adat.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa Adat Kanekes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 13**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Desa.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 14**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, meliputi pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD.
- (2) Tidak termasuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Adat yang berwenang.

**BAB V**


**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI LEBAK,  
  
NKOCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

  
The seal is circular with the text 'Pemerintah Kabupaten Lebak' around the perimeter and 'SEKRETARIS DAERAH' in the center. A signature is written over the seal.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 38 TAHUN 2023  
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA ADAT KANEKES

BAGAN STRUKTUR DESA ADAT KANEKES



BUPATI LEBAK,  
  
ITI OCTAVIA JAYABAYA